

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



ASSYIA MUGHNY ZULKARNAIN

B021 171 509

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh:

ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN

B021 171 509

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari, Jumat tanggal 05 Juli 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.
NIP : 199005022018032001

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP : 198910152019031016

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyatna Mirzarta, S.H., M.H.
NIP : 19790326200812200



HALAMAN JUDUL

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN

B021 171 509



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN
Nomor Induk Mahasiswa : B021171509
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : Peran Pengawasan Badan Narkotika Nasional di kota
makassar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 25 Juni 2024

Pembimbing Utama



Dr. Andi Bau Inggit AR. ,S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas ,S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

#generated_by_law_information_system_bh-uh in 2024-07-04 17:50:54





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.uhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN
N I M : B021171509
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Pengawasan Badan Narkotika Nasional di kota makassar dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



Prof. Dr. Hainzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

#generated_by_law_informasi_system_#on 2024-07-04 10:47:54



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyya Mughny Zulkarnain

Nomor Induk Mahasiswa : B021171509

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 Juni 2024



Assyya Mughny Zulkarnain



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahamtulahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”** Penulisan skripsi merupakan tugas akhir yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.si., MPharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Ja Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber



Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi
3. Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. Selaku Dosen Pendamping.
4. Dosen Penguji Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.



ABSTRAK

ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN (B021171509) dengan Judul ***“Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”***. Di bawah bimbingan (Andi Bau Inggit AR) sebagai Pembimbing I dan (Andi Muhammad Aswin Anas) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan mengetahui faktor penghambat dari badan narkotika nasional provinsi sulawesi selatan dalam melaksanakan pengawasan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer dan data sekunder, lokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan data dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika belum maksimal karena pelaksanaan kegiatan penanggulangan tindak pidana narkotika dalam bentuk pre-emptif, preventif, represif belum dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hal yang perlu dikakukan BNNP dapat menugaskan 1 (satu) atau lebih BNNK yang berbatasan atau berdekatan dengan daerah Kabupaten/Kota yang belum membentuk BNNK; (2) Faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, untuk mengatasi hal tersebut perlunya alokasi anggaran pada APBD setiap daerah Kabupaten/Kota.

Kata kunci: Pengawasan, Penanggulangan, Narkotika



ABSTRACT

ASSYYA MUGHNY ZULKARNAIN (B021171509) with Title "*Analysis of the Supervision Function of the South Sulawesi Province National Narcotics Agency in Handling Narcotics Crime*". Under the guidance of (Andi Bau Inggit AR) as Supervisor I and (Andi Muhammad Aswin Anas) as Supervisor II.

This research aims to determine and analyze the implementation of the supervisory function of the South Sulawesi provincial national narcotics agency in overcoming narcotics crimes and to determine the inhibiting factors of the South Sulawesi provincial national narcotics agency in carrying out supervision over narcotics crime.

The research method used is empirical legal research, with primary data and secondary data, location at the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and the data is analyzed qualitatively and then explained descriptively.

The research findings suggest that: (1) The execution of the Supervisory Function by the South Sulawesi Provincial National Narcotics Agency to combat narcotics crimes has not been fully effective due to the lack of implementation of preemptive, preventive, and repressive measures across all areas of the province. Therefore, it is imperative for the Provincial National Narcotics Agency to delegate the task to 1 (one) or more National Narcotics Agency Offices (BNNK) situated on or near the borders of districts/cities that have yet to establish BNNK; (2) The impediments to effective supervisory functions in combating narcotics crimes include legal, law enforcement, and infrastructure and facilities factors. Addressing these challenges requires the allocation of budgetary resources in the Regional Budget (APBD) of each district/city.

Keywords: Supervision, Control, Narcotics



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Keaslian Penelitian..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16

A. Pengawasan 16

1. Pengertian Pengawasan..... 16

2. Fungsi Pengawasan..... 18



3. Tujuan Pengawasan	19
B. Badan Narkotika Nasional	21
1. Dasar Hukum	21
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	22
3. Wewenang Badan Narkotika Nasional	26
C. Narkotika.....	29
1. Pengertian Narkotika.....	29
2. Jenis-Jenis Narkotika	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	40
D. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	42
1. Pre-emptif	42
2. Preventif	43
3. Represif	44
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	49
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	50



A. Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	50
B. Faktor Penghambat Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melaksanakan Pengawasan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif. Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat.¹ Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologi, psikologi, dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika².

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan teknologi.” Narkotika



<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> (diakses
al 13 Desember 2022, pukul 13:00 WITA).

hammad Jihad Baharuddin, Muh. Amiruddin, “Peranan Badan Narkotika Nasional
am Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar,
aw Development Journal (ALDEV), Volume 3 Nomor 3 November 2021, hlm.592.

banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien di rumah sakit.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan dependensi, adiksi, atau kecanduan. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengonsumsi narkoba, hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengatasi tingkat penyalahgunaan narkoba. Begitu halnya yang terjadi di Kota Makassar, sebagai kota metropolitan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya.³ Penyalahgunaan narkoba ini semakin bertambah karena peredaran narkoba sudah menjerumus ke semua usia bahkan anak-anak juga sudah disentuh dan sudah mulai banyak yang menggunakan narkoba.

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah banyak mengupayakan berbagai tindakan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan mendirikan sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani penyalahgunaan narkoba adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berbagai tenaga penyuluh didalamnya, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan telah ada



d.,

sebuah lembaga yang berupaya mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan berbagai tenaga penyuluh yang ditugaskan.⁴

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵ Dasar Hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Sebelumnya BNN merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba serta sekaligus mencegah dan memberantasnya.

Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melaksanakan



⁴[tps://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/](https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/) (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 13:50 WITA).

⁵[ps://bnn.go.id/profil/](https://bnn.go.id/profil/) (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 13:50 WITA).

pengawasan p4gn (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dilingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dibidang p4gn (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).⁶ Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika.⁷ Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (yang selanjutnya disingkat menjadi BNNP) mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan



di Al Adiyat, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Reserse Kriminal VI) Polri Dalam Penyidikan Kasus Narkotika", Fakultas Hukum Universitas diyah Jember, hlm.10.
d., 11.

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat menjadi Peraturan BNN No. 6 Tahun 2020) BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat BNNK) mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 15 Peraturan BNN No. 6 Tahun 2020 menjelaskan mengenai BNNK menyelenggarakan fungsi “sebagai berikut:⁸

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;



d.,

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota”.

Sepanjang 2021 dan 2022 terbukti telah disita 239.5 kg sabu di wilayah Sulawesi Selatan dan angka tersebut yang cukup besar. Jumlah sitaan sabu Polda Sulawesi Selatan sekitar 180kg dalam kurun waktu 2021 sampai dengan Agustus 2022.⁹

Pihak BNNP Sulawesi Selatan telah rutin melakukan penindakan dan edukasi. Penindakan salah satunya adalah menekan penyebaran dan permintaan agar permintaan tidak meningkat. Namun, berdasarkan data angka prevalensi pengguna yang meningkat dari 1,95 persen menggambarkan jika permintaan akan narkoba itu meningkat. Berdasarkan data pengungkapan kasus pada tahun 2022, BNN Provinsi Sulawesi Selatan diketahui telah mengamankan sebanyak 129,3kilogram sabu dan 10, 3kilogram ganja. Banyaknya peredaran narkoba di Sulsel ditengarai tingginya permintaan dari para pengguna. Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat ke 7 sebagai penyalahgunaan narkoba di Indonesia.¹⁰ Namun sampai saat ini, Sulawesi Selatan hanya memiliki tiga Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Sehingga wilayah tugas BNN di Sulawesi Selatan untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan



<https://makassar.sindonews.com/read/871039/710/bnn-sita-2395-kg-sabu-di-sulsel-2021-2022-1661850505> (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 15:20 WITA).

<https://sulsel.suara.com/read/2022/08/31/105808/peredaran-sabu-sabu-di-kota-adi-perhatian-pemerintah-pusat?page=2> (diakses pada tanggal 13 Desember 2022,) WITA).

dan peredaran gelap narkoba bertumpu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan bersama pihak kepolisian. Hanya tiga BNNK padahal ada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sehingga secara struktural di Sulawesi Selatan seharusnya ada 24 BNNK.¹¹ Kemudian BNNK itu hanya berada di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Toraja. Dengan terbatasnya BNNK di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tentu berpengaruh dalam pengawasan kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti kasus yang terjadi Kota Makassar tepatnya di Universitas Negeri Makassar, Direktorat Narkoba Polda Sulsel mengungkap bunker atau brankas berisi narkoba 4 kilogram narkoba dan 100 butir ekstasi.¹² Kasus yang sama serupa terjadi pada awal tahun 2023 Tim Khusus Narkoba Polresta Makassar membongkar jaringan narkoba skala besar, 43 kilogram narkoba jenis sabu-sabu berhasil diamankan dari dua lokasi. Kemudian pada Kabupaten Maros Satres Narkoba Polres Maros menangkap kurir sabu di Bandara Sultan Hasanuddin yang hendak mengirim sabu-sabu seberat 20 gram kepada oknum Polisi di Ambon.¹³ Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Gowa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel membongkar budidaya tanaman ganja di sebuah rumah di Kabupaten Gowa, polisi juga menangkap dua orang terduga pelaku.¹⁴ Tim Patroli



<https://sulsel.bnn.go.id> (diakses pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 15:45 WITA).
<https://makassar.kompas.com> (diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 21:17)
<https://rakyatmaluku.fajar.co.id> (diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 21:35)
<https://www.detik.com> (diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 21:40 WITA).

Perintis Presisi Polres Gowa amankan 2 pemuda yang membawa obat terlarang saat nongkrong.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terkait maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan maka diperlukan perhatian dan pengoptimalan pengawasan dalam menangani permasalahan narkoba tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka proposal yang berjudul Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?
2. Apakah Faktor Penghambat Dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melaksanakan Pengawasan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?



<https://sulsel.herald.id> (diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 21:46 WITA)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan implementasi fungsi pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.
2. Untuk memahami dan menjelaskan faktor penghambat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan penanggulangan tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dalam hukum administrasi negara khususnya dibidang peran pengawasan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran dan menambahkan wawasan tentang peran pengawasan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penanggulangan



Pidana Narkoba” adalah hasil yang dilakukan oleh penulis rkan isu hukum yang berkembang dan dilakukan dengan berbagai

pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Adapun yang menjadi perbandingan penulis adalah hasil penelitian dari:

1. Andi Ahmad Ichsan Hady D, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020, dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika” Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UURI Narkotika 2009) dalam hal ini sanksi pidana yang terkandung dalam UURI Narkotika 2009 terbagi atas empat jenis sistem perumusan sanksi pidana yang terdiri dari sistem perumusan tunggal/imperatif dalam Pasal 127, dan Pasal 148. Sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang tertuang dalam Pasal 111, Pasal, 112, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 147. Sistem perumusan alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda yang tertuang dalam Pasal 128 dan Pasal 134. Serta sistem perumusan kumulatif alternatif yang menggabungkan antara pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda yang tertuang dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 16, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133.



b. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus dengan Nomor Perkara 33/Pid.Singkat/2020/PN. Mks dalam penjatuhan sanksi pidana minimum terhadap terdakwa berlandaskan pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jika penuntut umum mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UURI Narkotika 2009, namun berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang terbukti adalah Pasal 127 UURI Narkotika 2009 yaitu penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum, dan melihat jumlah narkotika jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa relatif kecil yaitu 0,1476 gram, maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 UURI Narkotika 2009 akan tetapi hakim boleh menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal tersebut dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Ahmad Ichsan Hady D dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai kualifikasi sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi di bawah ketentuan pidana



num dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor Perkara d.Singkat/2020/PN.Mks, sedangkan penelitian penulis yang akan

dikaji dan dianalisis adalah fungsi pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

2. Muhammad Jihad Baharuddin, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2020, dengan judul penelitian skripsi “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar” adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peran BNN Dalam Pemberantasan Narkoba Di Polewali Mandar dengan Sosialisasi Sebagai bentuk kepedulian BNN terhadap tingkat peredaran narkoba, BNN Kabupaten Polman, maka sering kali BNN melakukan sosialisasi di berbagai daerah maupun dengan cara langsung ataupun melalui media. Kerja sama berbagai pihak Selain sosialisasi BNNK Polman juga bekerja sama dengan berbagai pihak mengenai maraknya peredaran narkoba di berbagai wilayah, seperti TNI, POLRI, Mahasiswa dan Masyarakat. Membentuk TIM Pengawas di setiap daerah Hampir di setiap daerah terdapat ada yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat maupun instansi pemerintahan yang dicurigai terdapat peredaran narkoba lainnya. Selain di didaerah, para pengawas ini juga ada yang bertugas di berbagai tempat transaksi masyarakat seperti pasar, terminal angkutan darat maupun penyebrangan.



b. Pencapaian BNNK Polman dalam memberantas narkoba Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menunjukkan, penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi di Indonesia sebesar 1,77 persen dari total penduduk Indonesia 3,376,115 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun. Pihak BNNK menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut artinya terdapat 12.000 orang meninggal sia-sia setiap tahunnya akibat penyalahgunaan narkoba atau rata-rata 32 orang setiap hari. "Untuk di Sulawesi Barat sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,70 persen dari total penduduk Sulbar sejumlah 16,269 orang pada kelompok usia 10 – 59 tahun.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jihad Baharuddin dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah peredaran narkoba di Kab. Polewali Mandar dan tingkat peredaran narkoba di Kab. Polewali Mandar, sedangkan penelitian penulis yang akan dikaji dan dianalisis adalah fungsi pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan tindakan narkoba.



3. Rohmah Wulan Sari, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2019, dengan judul penelitian skripsi “Sinergitas Kerja sama Antara BNN dan Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika” adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kerja sama dalam bentuk Tim Asesment Terpadu (TAT) yang terdiri dari BNN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kemenkumham sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis, sangat efektif untuk memudahkan dalam proses penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
- b. Kendala yang sering dihadapi dalam proses kerja sama antara BNN dan Polri yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia di dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri, terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN, dan keterbatasan alat yang dimiliki di dalam pencegahan dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah Wulan Sari dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika antara BNN

Polri, sedangkan penelitian penulis yang akan dikaji dan dianalisis



adalah fungsi pengawasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya, Kemudian menurut Lembaga Administrasi Negara pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli :

Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.*"

Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan



Lembaga Administrasi Negara, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hlm. 40.

Pradigga Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Organisasi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 12

melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.¹⁸

Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁹

Makmur mengemukakan Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁰

Terry dan Lesie berpendapat bahwa pengawasan adalah bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan ini menjadi serius.²¹

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Yulianta Saputra, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Media Sains Indonesia, Tangerang,

akmur H, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika, Bandung, hlm.

nita Rahayu, Lukman Hakim, Jaelan Usman, "Pengaruh Pengawasan Terhadap rangan Penyalahgunaan Narkoba Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional eta Makassar" *KIMAP Journal*, Unismuh , Vol 2, No 3, Juni 2021, hlm. 849.



Sarwoto menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.²²

2. Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.²³

Terry dan Leslie mengemukakan fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen.²⁴

Sudarsono dan Edilius mengemukakan bahwa pengawasan berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁵

Adapun fungsi-fungsi pengawasan menurut Ernie dan Saefullah antara lain:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.



id.
Iartono, Lydia Herlina Satya Joewana, 2006, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai karta, hlm. 67.
Rita Rahayu, Lukman Hakim, Jaelan Usman, *Op.cit.*, hlm. 850.
Lurhaini, Suriansyah, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Pustaka syakarta, hlm. 105.

2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan.²⁶

Menurut Maringan, fungsi-fungsi pengawasan adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.²⁷

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Bohari tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pemimpin atau



Je, Ernie Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada
arta, hlm. 12
mbolon, Marigan Masry, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia,
n. 62

penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.²⁸

Arifin Abdul Rachman mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.²⁹

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.



Jahri, 2002, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 15.
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 17

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.³⁰

B. Badan Narkotika Nasional

1. Dasar Hukum

Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) merupakan sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota.³¹

Dasar Hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Kemudian dirumuskan Peraturan



Aliananta Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 147.

Amid Yassar Widadi, Muhammad Noor, Eddy Iskandar, "Strategi Badan Narkotika BNN) Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, hlm.932

Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.³²

2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) *juncto* Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Perpres No. 23 Tahun 2010), “BNN mempunyai tugas:³³

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



id.,

dho Wicaksono, 2015, *Penyidikan Badan Narkotika Nasional Dalam Perkara Narkotika*, ikultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20.

- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain itu BNN juga mempunyai tugas untuk Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNN menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dalam “Pasal 3 Perpres No. 23 Tahun 2010:³⁴

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan



id, hlm. 21.

- perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
 - i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
 - j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
 - m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 - q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
 - r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 - t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;



- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN”.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (yang selanjutnya disingkat menjadi BNNP) mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat menjadi Peraturan BNN No. 6 Tahun 2020) BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁵

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.



id, hlm. 24.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (selanjutnya disingkat BNNK) mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 15 Peraturan BNN No. 6 Tahun 2020 menjelaskan mengenai BNNK menyelenggarakan fungsi “sebagai berikut:³⁶

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota”.

3. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu yakni, perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.³⁷ Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang.³⁸ Dalam Pasal 71, Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 4 Perpres No. 23 Tahun 2010



id.,

minuddin Ilmar, 2023, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar,

ndi Bau Inggrit AR, “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dlaam n Rancangan Peraturan Daerah”, *Jurnal Restorative Justice*, Volume 3, Nomor 1, hlm.11

menjelaskan BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika³⁹

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- b. Penyidik BNN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebut dalam Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 “antara lain:⁴⁰

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



dho Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 26.
id., hlm26-27.

- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Wewenang BNN dalam melakukan penyidikan juga disebutkan dalam Pasal 80 UU No. 30 Tahun 2009 “antara lain:⁴¹

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika



id, hlm. 27

- dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 - d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
 - h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri”.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan salah satu obat yang sangat diperlukan fungsinya dalam dunia medis, begitu pula dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan.⁴²



ndi Hamzah, 1985, *Delik-Delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar*, PT Pradaya akarta, hlm. 513.

Sholihah Qomariyatus menjelaskan bahwa :⁴³

Narkotika adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena memberikan efek langsung ke otak/ susunan saraf pusat, sehingga memberikan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkotika.

Dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁴⁴.

Menurut Jackobus, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁵

Menurut Wresniworo, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi saraf sentral.⁴⁶

⁴³ Sholihah Qomariyatus, "Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan inanan NAPZA", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran ULM 2015, hlm. 153-

dho Wicaksono, *Op.Cit*, hlm. 18.

etiyawati dkk, 2015, *Bahaya Narkotika (ruang lingkup narkotika)*, PT Tirta Asih Jaya, hlm. 2.

id., hlm. 5.



Hari Sangsangka menjelaskan bahwa narkotika terbagi menjadi dua bentuk, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, heroin, morfin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocain*. Sedangkan narkotika sintetis adalah zat-zat yang tergolong dalam *Hallucinogen*, *Depressant*, dan Stimulan. Penggunaan narkotika secara sembarangan (tanpa petunjuk dokter) dapat mempengaruhi susunan saraf utama yang dapat menyebabkan ketidaksadaran bagi penggunanya.⁴⁷

Akibat dari penggunaan narkotika secara tidak benar yang digunakan untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang normal, akan membuat seseorang dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan yang dialami bisa ketergantungan ringan dan bisa pula ketergantungan berat. Berat ringannya ketergantungan tersebut dapat diukur dengan kenyataan sampai seberapa jauh orang tersebut dapat melepaskan diri dari narkotika. Ketergantungan terhadap narkotika dapat dibagi menjadi dua, yang dijelaskan “sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Ketergantungan Psikis (*Psychological Dependence*) Salah satu akibat dari penggunaan narkotika adalah timbulnya suatu keadaan lupa pada si pemakai, sehingga orang tersebut dapat melepaskan diri dari suatu konflik. Ia melarikan diri dari situasi yang tidak dapat ia atasi. Akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan dan persoalannya tetap menjadi persoalan yang tak terpecahkan. Penggunaan narkotika juga kerap memperlebar hubungan antara orang itu dengan orang di sekitarnya, hal ini dikarenakan orang tersebut



ari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.
Idarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 39-40

tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya dan berdampak pada makin besar kesulitan yang ia rasakan sehingga makin besar pula rasa kebutuhannya terhadap narkoba. Inilah yang disebut ketergantungan psikis (*psychological dependence*).

- 2) Ketergantungan Fisik (*Physical Dependence*) Penggunaan narkoba selama waktu tertentu menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap sesuatu, badan menjadi terbiasa dengan zat yang terkandung dalam narkoba sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau *tolerance*. Makin lama penggunaan narkoba, dosis yang digunakan pun makin lama harus makin banyak untuk mencapai efek yang dikehendaki oleh si pemakai. Akhirnya, efek tersebut tidak tercapai meskipun dosis yang digunakan terus bertambah. Namun sebaliknya, apabila penggunaan narkoba dihentikan secara total, maka akan terjadi malapetaka yang berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter akan menyebabkan kematian bagi si pengguna. Ketergantungan ini dinamakan ketergantungan fisik (*physical dependence*)”.

2. Jenis-Jenis Narkoba

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai penggolongan narkoba. Narkoba dalam Undang-Undang tersebut dibagi menjadi tiga golongan:⁴⁹

- a. Narkoba Golongan I;
- b. Narkoba Golongan II; dan
- c. Narkoba Golongan III;

Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2019 menjelaskan mengenai penggolongan narkoba, “adapun penjelasan narkoba sebagai berikut:⁵⁰

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



⁴⁹ Muhammad Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siregar, Bayu Puji Hariyanto, “Sosialisasi dan Pemberantasan Narkoba Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Sumatera Utara”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*, Vol. 1, No. 1, hlm. 38.

⁵⁰ *id.*,

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”.

Dalam lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan daftar narkotika dari golongan I, II, dan III antara lain “sebagai berikut:⁵¹

Daftar Narkotika Golongan I:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.



id, 40-44

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil) 6, 14-endoeteno-oripavina
12. Acetil – alfa – metil fentanil: N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil :N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina
19. Heroina : Diacetylmorfina
20. Ketobemidona :4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil :N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP :1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil :4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil :N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol



29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9, 10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-
fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-
N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4
(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : -(metilamino)-1- fenilpropan-1-
on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil- 5- fenil-
2-oksazolina
41. MDMA : 5-metoksi- α -metil-3,4
(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4
(metilendioksi)fenetilamin)
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-
3,4(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-
6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-
ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il
dihydrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1-
fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4
dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil)
sikloheksil]piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -
metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α –metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α –metilfenetilamina



55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamine : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(ametoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Daftar Narkotika Golongan II:

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
9. Benzetidina : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina



14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6s, 14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina : asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona



38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7 benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediat : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4 difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona



66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Pirtramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2 (dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Daftar Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina



7. *Nikokodina* : 6-nikotinilkodeina
8. *Norkodeina* : N-demetilkodeina
9. *Polkodina* : Morfoliniletilmorfin
10. *Propiram* : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. *Buprenorfina* : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.”

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 mengatur mengenai tentang jenis-jenis tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang tersebut adalah “sebagai berikut:⁵²

- a. Pasal 111, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- b. Pasal 112, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c. Pasal 113, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d. Pasal 114, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- e. Pasal 115, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.



⁵²di Ahmad Ichsan Hady D, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Ikhtilaf Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm, 31-33

- f. Pasal 116, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".
- g. Pasal 117, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II".
- h. Pasal 118, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II".
- i. Pasal 119, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II".
- j. Pasal 120, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II".
- k. Pasal 121, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain".
- l. Pasal 122, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III".
- m. Pasal 123, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III".
- n. Pasal 124, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III".
- o. Pasal 125, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III".
- p. Pasal 126, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain".
- q. Pasal 127, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri".
- r. Pasal 128, "Setiap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor".
- s. Pasal 129, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau



menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika”.

- t. Pasal 130, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh korporasi.
- u. Pasal 131, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”
- v. Pasal 132, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
- w. Pasal 133, “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Uraian tersebut merupakan jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam UURI Narkotika 2009. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan pidana yang diatur didalamnya dan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁵³

D. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi



id, hlm. 33

faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor keluar, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan bebas dari segala ancaman narkoba.⁵⁴ Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “*korelatif kriminologien*” dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba, yaitu dengan sikap tegas menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif.⁵⁵ Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.⁵⁶

2. Preventif

Preventif adalah pelaksanaan fungsi BNN yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan. Adapun



ifia U, 2008, *Apa Itu Narkoba dan Napza*, PT Bengawan Ilmu, Semarang, hlm. 68
i Rejeki, “*Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja*”, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*,
s. 1, 2021, hlm. 376.
id.,

penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan dalam Badan Narkotika Nasional (BNN).⁵⁷

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *Police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman *factual*.⁵⁸

3. Represif

Upaya represif adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh BNN pada saat penyalahgunaan narkotika sudah terjadi serta dilakukan suatu upaya penyembuhan (*treatment*), dan cara ini dilakukan oleh tenaga medis yang terdapat di BNN dengan melakukan tahapan Penerimaan awal dengan melakukan suatu pemeriksaan fisik serta mental. Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba.⁵⁹ Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.⁶⁰



Handi Yusuf, 2010, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, id.,
Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia",
at Hukum, Vol. 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 207.
id, hlm. 209

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Seokanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Faktor Hukum

Hukum itu sendiri adalah sistem yang menciptakan atauran yang harus diikuti dengan tegas, pelanggarannya berakibat oada sanksi yang jelas dan memaksa.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bermula dari kominas dengan tujuan menciptakan kedamaian di dalamnya. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sajahu mana hukum dipatuhi. Masyarakat Indonesia khususnya memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai hukum.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan individu. Manusia memiliki kebutuhan material dan spiritual yang harus dipenuhi. Sebagian besar dari kebutuhan ini terpenuhi melalui kebudayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun, karena keterbatasan manusia,



oerjono Soekanto, 2013, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, jawali Pers, hlm. 5.

kemampuan kebudayaan untuk memenuhi semua kebutuhan juga terbatas, karena kebudayaan merupakan hasil karya manusia.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang sesuai, proses penegakan hukum akan terhambat. Sarana dan fasilitas meliputi personel yang terlatih dan terampil, struktur organisasi yang efisien, perlengkapan yang memadai dukungan keuangan yang memadai, dan sebagainya. Jika elemen-elemen tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

5. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah mereka yang ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keadilan, bertujuan untuk membantu serta mengatur melaksanakan hukum agar berjalan dengan efisien.

